



GUBERNUR JAMBI

**PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 50 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI JAMBI**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI JAMBI**



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam Peraturan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kerangka Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.
10. Bidang adalah bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.
11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.
12. Seksi adalah Seksi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
1. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Satuan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
- (2) Satuan dipimpin oleh kepala satuan.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengendalian kebakaran;
- b. penyusunan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
- c. penyusunan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- d. penyusunan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - penyusunan kebijakan pengendalian dan pemetaan kebakaran;
 - penyusunan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penanggulangan kebakaran dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, instansi terkait dan/atau aparatur lainnya;
 - penyusunan kebijakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan perda dan peraturan kepala daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi terdiri dari;

- a. kepala;
- b. sekretariat, terdiri dari :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian keuangan dan aset ; dan
 3. sub bagian program dan pelaporan.
- c. bidang ketenteraman dan ketertiban umum, terdiri dari:
 1. seksi operasional dan pengendalian,
 2. seksi ketertiban umum; dan
 3. seksi pembinaan dan penyuluhan;

- d. bidang perundang-undangan daerah, terdiri dari:
 - 1. seksi penegakan perundang-undangan daerah;
 - 2. seksi hubungan antar lembaga; dan
 - 3. seksi penyidik pegawai negeri sipil.
 - e. bidang perlindungan masyarakat, terdiri dari:
 - 1. seksi data dan informasi;
 - 2. seksi pelatihan dan mobilisasi; dan
 - 3. seksi kewaspadaan dini.
 - f. bidang pengendalian kebakaran, terdiri dari:
 - 1. seksi pemetaan;
 - 2. seksi pencegahan dan penanggulangan; dan
 - 3. seksi bina potensi.
 - g. unit pelayanan teknis dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi.

Bagian Kedua

Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan koordinasi dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset, organisasi, tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat dan rumah tangga dinas serta mengkoordinasikan program kegiatan pembinaan dan fungsional serta menyusun rencana pendataan dan pengembangan sumber daya aparatur dalam rangka menciptakan profesionalisme dilingkungan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan sekretariat;

- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dilingkungan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- c. penyusunan koordinasi dan sinkronisasi program serta kegiatan kab/kota;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, asset dan program;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat;
- f. penyusunan anggaran sesuai dengan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan yang berkenaan dengan keuangan;
- g. penyusunan pelaksanaan tugas kehumasan dan perlengkapan operasional;
- h. penyusunan pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kelembagaan dan rumah tangga kantor; penyusunan rencana pendataan dan pengembangan sumber daya aparatur dalam rangka menciptakan profesionalisme baik PNS maupun non PNS;
- j. pelaksanaan koordinasi tugas-tugas bidang;
- k. pelaksanaan pembinaan terhadap pegawai, baik PNS maupun non PNS; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang umum dan kepegawaian, meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, humas dan keprotokolan, organisasi, kelembagaan dan tatalaksana, hukum, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pendataan dan pengembangan sumber daya aparatur dilingkungan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, hukum, ketatausahaan serta kelembagaan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan inventarisasi perlengkapan kantor;

- d. pengelolaan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan gedung kantor;
- e. pengelolaan humas dan keprotokolan;
- f. pengelolaan administrasi umum kepegawaian, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur;
- g. penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- h. penyiapan bahan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pendidikan dan pelatihan dasar serta pelatihan teknis dan fungsional; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan mendokumentasikan hasil produk kegiatan dilingkungan satuan polisi pamong praja dan madam'kebakaran.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penatausahaan, pengelolaan keuangan dan aset;
- b. pelaksanaan dokumentasi administrasi keuangan dan aset;
- c. penyiapan dokumen anggaran;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dan aset;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan pengelolaan program dan pelaporan, evaluasi atas pelaksanaan kegiatan serta mendokumentasikan hasil produk kegiatan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan program dan pelaporan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program serta kegiatan kab/kota
- c. penyiapan evaluasi program dan pelaporan;
- d. penyusunan anggaran program dan kegiatan serta pelaporan;
- e. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaporan;
- f. penyiapan bahan evaluasi program dan kegiatan;
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Pasal 14

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyusun rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, asset dan patroli wilayah/daerah, deteksi dan pengelolaan informasi potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum, serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kebijakan patroli dan penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas kab/kota;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lintas kab/kota dalam rangka penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset serta patroli wilayah/daerah;
- d. penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
- e. penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan;

- f. penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum;
- g. penyusunan rencana deteksi dan pengelolaan informasi potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka mengendalikan / mengerahkan anggota dalam rangka melaksanakan pengamanan dan pengawalan pejabat, unjuk rasa / kerusuhan masa, serta kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan dan pengamanan obyek vital.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Operasional dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengamanan dan pengawalan, pengamanan asset-aset daerah, pelaksanaan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan dan pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa;
- b. pelaksanaan instansi terkait di bidang pengamanan dan pengawalan;
- c. pelaksanaan pengamanan asset-aset daerah;
- d. pelaksanaan pengamanan upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- e. pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa;
- f. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Gubernur/Wakil Gubernur serta pejabat penting lainnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Seksi Ketertiban umum mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi maupun lintas kabupaten/kota, melaksanakan patroli wilayah dan koordinasi pengawasan asset, serta deteksi dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi maupun lintas kabupaten kota;
- b. pelaksanaan koordinasi patroli wilayah;
- c. pelaksanaan koordinasi pengawasan aset;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka menciptakan situasi wilayah yang aman dan terkendali;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Pembinaan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan;
- c. pelaksanaan pembinaan internal personil;
- d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, patroli wilayah dan penanggulangan gangguan tranmas dan tribum
- e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Perundang-Undangan Daerah

Pasal 22

Bidang Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan koordinasi hubungan antar lembaga, penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil dan instansi terkait dibidang penegakan produk hukum daerah.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, hubungan antar lembaga dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
- b. penyusunan rencana koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan perundang undangan daerah, hubungan antar lembaga dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bekerjasama dengan instansi terkait;
- d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan, koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Perundang-undangan daerah.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan perda dan perkada;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan perda dan perkada;
- c. pelaksanaan penegakan perda dan perkada;
- d. pelaksanaan penindakan penegakan perda prefentif non yustisial;
- e. pelaksanaan penindakan penegakan perda secara pro yustisial oleh PPNS;
- f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi dan analisis aspek sanksi perda dan perkada.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga dan kajian dalam rangka penyusunan perda dan perkada;
- b. pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka sosialisasi dan penyuluhan perundang undangan daerah;
- c. pelaksanaan analisa, kajian aspek sanksi terhadap perda dan perkada yang berlaku;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perda dan perkada;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan hasil kegiatan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan legalitas administrasi penyidik pegawai negeri sipil daerah.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
- b. pelaksanaan koordinasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
- c. penyelesaian administrasi legalitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
- d. pengelolaan data penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
- e. penyusunan laporan, monitoring dan evaluasi hasil pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS); dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 30

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat dalam rangka kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan hak azasi manusia (HAM).

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan koordinasi pendataan dan informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan hak azasi manusia (HAM);
 penyusunan program pelatihan dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- c. penyusunan program dan koordinasi mobilisasi dalam menghadapi bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- i. penyusunan program pembinaan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dan deteksi dini guna menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan penanggulangan bencana, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan masyarakat dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Seksi data dan informasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyampaian informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi pendataan dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendataan, monitoring dan evaluasi terhadap satuan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan pendataan daerah rawan bencana;
- c. pelaksanaan pendataan daerah rawan konflik;
- d. pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi berupa kewaspadaan dini dalam penanggulangan bencana;
- f. pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi perlindungan hak azasi manusia (HAM);
- g. pembuatan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pendataan dan informasi perlindungan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pelatihan dan mobilisasi dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pelatihan dan Mobilisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pembuatan petunjuk teknis pendidikan dasar satuan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan pembuatan petunjuk teknis satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;
- e. pelaksanaan pengamanan dan berperan aktif mengikuti situasi pada lokasi bencana;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengerahan potensi masyarakat dalam sistem perlindungan masyarakat di daerah;

- g. pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pembuatan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pelatihan dan mobilisasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pencegahan dini dan deteksi dini dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, pengaman dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Kewaspadaan Dini menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian potensi masyarakat dalam kewaspadaan dini dan deteksi dini dari gangguan kenyamanan lingkungan;
- b. pelaksanaan pembentukan anggota siaga dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pembekalan kepada masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan pemeliharaan sistem keamanan lingkungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan dalam pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- f. pembuatan laporan pelaksanaan hasil kegiatan kewaspadaan dini; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Pengendalian Kebakaran

Pasal 38

Bidang Pengendalian Kebakaran mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pemetaan, pencegahan dan penanggulangan daerah rawan kebakaran serta bina potensi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Pengendalian Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan koordinasi pemetaan daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan;
- b. penyusunan rencana dan koordinasi pencegahan dan penanggulangan daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri, dan kawasan perdesaan lintas kab/kota;
- c. penyusunan program pelatihan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan perkotaan, industri, hutan dan lahan perkebunan, kawasan perdesaan;
- d. penyusunan program dan koordinasi mobilisasi dalam penanggulangan kebakaran kawasan perkotaan, industri, hutan dan lahan perkebunan, kawasan perdesaan;
- e. penyusunan program pembinaan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dan deteksi dini penanggulangan kebakaran kawasan perkotaan, industri, hutan dan lahan perkebunan, kawasan perdesaan;
- f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian kebakaran;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

Seksi Pemetaan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pemetaan, penyediaan sistem data dan informasi daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri, dan kawasan perdesaan;

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pemetaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan koordinasi dan rencana kegiatan pemetaan wilayah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan;
- b. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pemetaan wilayah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan;

- c. penyiapan bahan penyusunan sistem data dan informasi daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemetaan daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan;
- e. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemetaan daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan;
- f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

Seksi Pencegahan dan Penanggulangan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri, dan kawasan perdesaan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pencegahan dan Penanggulangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan koordinasi dan rencana kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri, dan kawasan perdesaan;
- b. penyusunan rencana sistem proteksi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri, dan kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanganan pemadaman kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan berperan aktif mengikuti situasi pada lokasi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan;
- e. penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan lintas kab/kota yang terpapar berdampak lintas kab/kota;

- f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Seksi Bina Potensi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan mobilisasi pemetaan, pembekalan dan mobilisasi dalam pencegahan dan penanggulangan kawasan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Bina Potensi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya pemadam;
- b. penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan dalam rangka mobilisasi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan lintas kab/kota;
- c. pelaksanaan pembinaan dan perbekalan terhadap satuan pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan lintas kab/kota;
- e. pelaksanaan pembinaan, mobilisasi dan pengerahan potensi masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan lintas kab/kota;
- f. penyiapan bahan petunjuk teknis mobilisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perdesaan yang terpapar berdampak lintas kab/kota;
- g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 46

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dapat dibentuk UPTD.

- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan.

Pasal 47

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 48

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat di bagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala badan.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkanifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala satuan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala kelompok dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGISIAN JABATAN

Pasal 50

- (1) Kepala satuan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Perangkat daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajerial dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai yang menduduki jabatan perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 51

- (1) Kepala satuan merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris satuan dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.

- (3) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 52

Struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53


Pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 270, Pasal 271, Pasal 272, Pasal 273, Pasal 274, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda dan lembaga teknis daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 31) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016



Dijundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,



BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
JAMBI
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI JAMBI

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

